

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹. Injilia Preisilia Mumek

Email. Injiliumumek43@gmail.com

². Prof Dr Adensi Timomor, S.H., M.H., M.Si

Email. adensitimomor@unima.com

³. Dr Agustien Cherly Wreh, S.H., M.H

Email. Agustien.wewreh@gmail.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang mengancam tumbuh kembang dan hak asasi anak. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum, termasuk kurangnya dukungan psikologis bagi korban, stigma sosial, dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Ini memperlihatkan bahwasanya perlunya penguatan kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberi perlindungan yang efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pengawasan Masyarakat dan apa-apa saja yang menjadi Faktor dalam Tindak pidana kekerasan kepada anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif dengan pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan keadilan bagi korban

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, , Tindak Pidana kekerasan Seksual*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Karena anak-anak memiliki hak yang melekat untuk hidup dan merdeka sejak masih dalam kandungan dan dilindungi dari bahaya oleh orang tua, keluarga besar, masyarakat, negara, dan bangsa, maka anak-anak diciptakan mengacu pada gambar Tuhan Yang Maha Esa.¹ Anak-anak Indonesia memiliki kapasitas untuk membangun negara dan bangsa Indonesia, serta hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Kemajuan suatu negara bergantung pada anak-anaknya, yang merupakan modal negara. Orang yang belum berkembang secara emosional, psikologis, dan fisik dianggap sebagai anak. Anak-anak perlu dipelihara dan didukung agar mereka memiliki masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita mereka.

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata "anak" diganti dengan "belum dewasa" dalam konteks hukum. Orang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan telah menikah dianggap "anak di bawah umur" mengacu pada pasal ini. Karena peran penting anak dalam masyarakat, Konstitusi secara khusus melindungi anak-anak dengan menyatakan bahwasanya semua anak berhak atas perlindungan berkelanjutan dari diskriminasi dan kekerasan. Untuk memastikan

¹ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung: Jakarta, 2007, hlm.1.

bahwasanya semua anak dapat sepenuhnya mewujudkan hak-haknya dan memenuhi tanggung jawabnya, maka dilakukan upaya perlindungan anak. Perlindungan anak harus diutamakan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan cerminan komitmen masyarakat terhadap keadilan.

Sayangnya, hal ini tidak selalu terjadi; orang dewasa yang ceroboh sering kali melakukan kekerasan kepada anak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun pada hakikatnya anak memiliki HAM yang harus dihormati.

Saat 2010, tercatat 2.046 kasus kekerasan kepada anak di Indonesia, dengan 42% di antaranya merupakan kekerasan seksual, mengacu pada KPAI. Dari 2.467 kasus yang dilaporkan saat 2011, 52% merupakan tindak pidana seksual. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sekolah, pornografi, dan kejahatan dunia maya termasuk di antara sepuluh jenis kekerasan kepada anak. Namun, kekerasan seksual terhadap anak-anak mencapai 91% dari 2.637 kasus kekerasan anak saat 2012. Mayoritas dari 2.676 kasus saat 2013 (54%) adalah tindak pidana seksual. Jumlah insiden yang dilaporkan meningkat menjadi 5.066 saat 2014, dengan 52% di antaranya melibatkan kekerasan seksual. Saat 2015, terdapat sekitar 6.499 insiden kekerasan seksual, termasuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur, mengacu pada statistik dari Komisi Nasional Kekerasan kepada Perempuan. Lebih lanjut, KPAI mengatakan bahwasanya insiden kekerasan kepada anak meningkat saat 2016. Mengingat hal tersebut di atas, bukan hal yang aneh jika Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia telah mengumumkan keadaan darurat kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.²

Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan karenanya, sangat penting bahwasanya kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak ditangani dengan segera dan memadai. Korban tindak pidana tersebut berhak atas perlindungan yang selama ini telah mereka terima sebagai manusia. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul sebagai berikut: “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”.

b. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk meminimalisasi kekerasan seksual terhadap anak?

c. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk meminimalisasi kekerasan seksual terhadap anak;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak

II. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian adalah hal yang sangat penting dan mendasar. Sebuah penelitian harus menggunakan metode penelitian

² <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>. Diakses tanggal 15 September 2023 jam 13:03

yang dapat dipertanggungjawabkan kedepannya. Metode penelitian juga harus sesuai dengan ilmu yang dikuasai oleh peneliti itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa:

Menemukan aturan hukum, prinsip, atau doktrin untuk menyelesaikan tantangan hukum yang disajikan adalah proses penelitian hukum normatif, mengacu pada Peter Mahmud Marzuki.³

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah salah satu yang sering dan rutin digunakan dalam bidang hukum. Investigasi ini menggunakan Pendekatan Penelitian Hukum Normatif. Diyakini bahwasanya pendekatan studi ini akan bermanfaat dan memberikan hasil yang memuaskan.

III. Hasil dan Pembahasan

1.1 Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Aturan hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur bagaimana orang harus bertindak dalam situasi tertentu. Jadi, aturan hukum bukanlah aturan yang terisolasi, melainkan sistem hukum yang cukup kohesif untuk dipahami secara keseluruhan.⁴ Hal ini berarti hukum sebagai sistem norma yang diciptakan melalui kehendak manusia, dengan hierarki norma yang jelas dan fokus pada implementasi peraturan-peraturan hukum yang mengikat masyarakat. Seorang pemikir hukum dari Amerika, bernama Roscoe Pound memandang, bahwasanya hukum adalah sarana yang dengannya masyarakat dapat diselaraskan melalui penegakan aturan dan peraturan, pelestarian kondisi yang ada, jaminan kebebasan pribadi, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.⁵ Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) menekankan bahwasanya hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan proses nyata dalam masyarakat. Dalam konteks ini hukum bertujuan untuk menciptakan harmoni dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengatasi benturan kepentingan.

Namun, hukum hanyalah sekumpulan peraturan tertulis. Alasannya, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini semakin umum terjadi. Ketika kesehatan, perkembangan, atau harga diri seorang anak terpengaruh atau terancam dalam kerangka hubungan tanggung jawab, itu dianggap sebagai bentuk kekerasan kepada anak.⁶ Ini termasuk pelecehan fisik dan/atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Setiap orang memiliki hak yang melekat, termasuk anak-anak. Mereka yang secara aktif mempertimbangkan dan

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁴ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konpress : Jakarta, 2022), hal 13.

⁵ Imelda Martinelli, dkk. *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023).

⁶ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. *Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (PT. Raja Grafindo Persada : Depok, 2021), hal 78.

menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak berada dalam posisi berkuasa atas diri mereka sendiri.⁷ Dalam upaya melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, strategi dan inisiatif pencegahan kejahatan sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat demi kepentingan masyarakat dapat dianggap sebagai tujuan akhir atau sasaran utama kebijakan kriminal.⁸ Perlindungan hukum, mengacu pada Satjipto Rahardjo, dimaksudkan untuk melindungi individu dari kerugian dan memastikan bahwasanya masyarakat secara keseluruhan dapat sepenuhnya menjalankan semua hak yang diserahkan oleh hukum.⁹ Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk janin dalam kandungan. Ayat (2) melanjutkan dengan mengatakan bahwasanya perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwasanya anak-anak aman dari bahaya dan bahwasanya mereka dapat memiliki kehidupan yang penuh dan bermakna bebas dari kekerasan dan prasangka. Sampai Undang-Undang HAM Tahun 1999, Nomor 39, berlaku, semua bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak perempuan termasuk kekerasan seksual. Ketika seksualitas seseorang dilanggar tanpa izin, itu dianggap sebagai kekerasan seksual. Karena memperlakukan korban seperti benda dan bukan sebagai individu berakal yang memiliki hak atas pikiran, perasaan, dan perilakunya sendiri, kekerasan seksual sangat meresahkan.¹⁰ Saat 2024, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan 101 korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan. 69% laki-laki dan 31% perempuan. Dari 8 insiden kekerasan seksual yang dilaporkan, 5 (62,5%) terjadi di sekolah yang disponsori oleh Kementerian Agama, dan 3 (3%) terjadi di sekolah asrama. Unit pendidikan di bawah administrasi Kementerian Agama menyumbang 37,5% dari kejadian tersebut. Sementara 37,5% insiden kekerasan seksual terjadi di sekolah dasar atau sekolah dasar Islam, 62,5% terjadi di sekolah menengah pertama atau sekolah asrama.

Pentingnya anak bagi umat manusia dan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, anak-anak akan memiliki kesempatan terbaik untuk masa depan yang sehat, bahagia, dan berkembang secara sosial. Anak memegang peranan penting dalam masyarakat Indonesia, dan konstitusi menegaskan bahwasanya negara akan menjamin hak mereka untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari bahaya. Hal ini dikarenakan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan suatu bangsa dan berhak mendapatkan penghormatan dan perhatian yang setinggi-tingginya dari pemerintah, masyarakat, dan bahkan keluarga mereka sendiri. Alasannya sederhana, karena generasi muda saat ini merupakan salah satu generasi yang paling formatif dalam hal pandangan dan keterlibatan mereka terhadap bangsanya.

⁷ Irwan Safarudin Harahap. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jurnal Media Hukum, Vol-23, No. 1, 2016, 37-47), hal 38.

⁸ Prianter Jaya Hairi. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, (Jurnal Negara Hukum, vol-6, No. 1, Juni 2016), hal 4.

⁹ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal 54.

¹⁰ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. Op.cit, hal 82.

Berikut ini adalah beberapa elemen internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual, seperti yang ditunjukkan oleh kejadian dan statistik¹¹

a) Faktor Internal

1. Ideologi Patriarki

Dominasi patriarki masyarakat merupakan faktor kunci dalam perkembangan kekerasan seksual. Tahun demi tahun, semakin banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun gender dan feminisme bukanlah konsep yang dapat dipertukarkan, keduanya sering kali diangkat dalam diskusi tentang kekerasan seksual. Feminisme adalah gerakan sosial yang berupaya untuk memberantas berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, yang dikatakan berasal dari ketidaksetaraan gender. Sebaliknya, gender lebih sering dilihat dalam lingkungan akademis sebagai sudut pandang yang memengaruhi pembentukan gagasan masyarakat.

2. Kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual dan pencegahan

Perempuan dan anak perempuan kurang siap menghadapi situasi berbahaya, seperti kekerasan seksual, karena kurangnya pendidikan tentang hal tersebut. Status perempuan di masyarakat mungkin lebih buruk karena kurangnya pendidikan yang layak;

Dalam hal kejahatan yang dilakukan kepada anak, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan anak mengacu pada Undang-Undang 35 Tahun 2014.¹² Setiap tindakan yang menyebabkan anak menderita dengan cara apa pun—secara fisik, psikologis, seksual, atau sebagai akibat dari pengabaian—dianggap sebagai kekerasan kepada anak. Ini termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) memiliki efek merugikan pada kesejahteraan mental dan fisik anak, kinerja akademis, perkembangan sosial, dan pola perilaku. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk penurunan harga diri, isolasi, kesedihan, kecemasan, gejala PTSD, dan bahkan penyalahgunaan narkoba dan upaya bunuh diri.¹³

b) Faktor Eksternal

1. Kemiskinan

Factor ekonomi tentu menjadi salah satu factor penentu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak menjadi rentan; Keterpaksaan untuk Bertahan Hidup, Individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali terpaksa menerima situasi

¹¹ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. Loc.cit.

¹² Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan kepada Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377–385.

¹³ Kenny, M. C., Bennett, K. D., Dougery, J., & Steele, F. (2013). Teaching general safety and body safety training skills to a Latino preschool male with autism. *Journal of Child and Family Studies*, 22(8), 1092–1102

berbahaya, termasuk pelecehan seksual, demi memenuhi kebutuhan dasar atau menjaga pekerjaan.

2. Globalisasi dan Neoliberalisme

Globalisasi seringkali membawa perubahan dalam struktur ekonomi, seperti peningkatan pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan. Neoliberalisme yang menekankan pengurangan peran negara dalam ekonomi dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakberdayaan, meningkatkan kerentanan individu terhadap kekerasan

3. Kultur dan Budaya yang Mempromosikan Kekerasan

seperti budaya *victim-blaming*, dapat memperburuk situasi Perempuan yang menjadi korban kekerasan. Budaya ini seringkali membuat korban merasa bersalah atau tidak berdaya dalam menghadapi kekerasan. Kultur dan budaya yang mempromosikan kekerasan dapat menjadi faktor utama terjadinya kekerasan seksual dikarenakan Dalam beberapa budaya, kekerasan bisa dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dibenarkan dalam konteks tertentu, seperti konflik antar kelompok atau dalam hubungan interpersonal. Ketika kekerasan dinormalisasi, individu mungkin merasa bahwasanya tindakan kekerasan seksual dapat diterima. Budaya yang mempromosikan pandangan tradisional mengenai gender seringkali memperkuat ketidaksetaraan. Misalnya, jika perempuan dipandang sebagai objek atau memiliki peran yang lebih rendah dalam masyarakat, ini dapat meningkatkan risiko mereka mengalami kekerasan seksual. Budaya yang mengajarkan nilai-nilai agresif atau menekankan dominasi dapat menciptakan individu yang lebih cenderung melakukan kekerasan. Sosialisasi melalui media, keluarga, dan komunitas dapat memperkuat pola perilaku ini. Dalam budaya yang menganggap kekerasan sebagai aib, korban mungkin enggan melapor atau mencari bantuan.

1.2 Perlindungan Hukum dan Peran Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Untuk Meminimalisasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Perlindungan hukum, mengacu pada Satjipto Raharjo, adalah memastikan agar anggota masyarakat dapat menikmati dan memperoleh hak-hak yang dijamin oleh undang-undang, dan agar anggota kelompok tersebut juga dapat memperoleh perlindungan dari orang lain ketika HAM yang dimilikinya dilanggar. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan pengertian HAM.¹⁴ HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak tersebut guna menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia. Selain sifatnya yang adaptif dan fleksibel, peraturan perundang-undangan ini dapat digunakan untuk mencapai perlindungan. Selain bersifat antisipatif dan prediktif, aturan ini diperlukan bagi masyarakat yang belum berdaya secara sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai keadilan¹⁵

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

¹⁵ *Ibid*

Mengingat anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan mental dan psikologis, maka dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwasanya selain memberi perlindungan kepada anak, perlu juga memberikan bantuan kepada anak untuk pulih, memperbaiki diri, mendapatkan pendampingan, dan menjalani rehabilitasi.¹⁶ Di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan masalah yang serius dan mendesak. Mengacu pada statistik yang dikumpulkan oleh berbagai organisasi, insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terus meningkat, dan dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap korban sangat besar dan terus-menerus. Karena merupakan masalah masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah, masyarakat harus bekerja sama untuk mengatasi fenomena ini.¹⁷ Reformasi legislatif yang berpotensi memengaruhi perubahan masyarakat sejalan dengan peran hukum sebagai alat rekayasa sosial atau usulan transformasi masyarakat.

Maka dalam hal ini kita menarik makna bahwasanya kepentingan yang dilindungi dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, kepentingan individu anak harus menjadi fokus utama. Kepentingan ini meliputi perlindungan hak pribadi, kehormatan, dan keselamatan anak. Keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam masyarakat ini harus dicapai antara kepentingan anak sebagai korban, kepentingan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini diperlukan agar keadilan dapat tercapai dan kepentingan anak dilindungi secara efektif. Serta keadilan mengenai penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, keadilan harus mencakup penyerasian antara kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan, kepentingan masyarakat untuk menjaga keamanan, dan kepentingan pelaku untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Ini memerlukan penegakan hukum yang kuat dan adil, serta system pendukung yang komprehensif untuk korban.

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menjadi pengawas yang efektif melalui berbagai inisiatif, seperti pendidikan publik, kampanye kesadaran, dan pelibatan komunitas dalam program-program perlindungan anak dan Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan dampaknya terhadap anak. Program pendidikan yang menjelaskan tentang hak-hak anak, tanda-tanda kekerasan, dan cara melaporkannya sangat penting. Masyarakat juga dapat membangun jaringan dukungan untuk anak-anak dan keluarga mereka. Ini termasuk menyediakan tempat yang aman untuk bercerita dan mendapatkan bantuan, seperti pusat konseling atau kelompok pendukung dan setiap warga dapat aktif mengawasi lingkungan sekitar, seperti sekolah, tempat bermain, dan komunitas. Dengan menciptakan suasana yang peduli dan waspada, pelaku kekerasan akan lebih sulit melakukan tindakan mereka. Dalam konteks ini, kolaborasi antara orang tua, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah sangat diperlukan untuk membangun sistem

¹⁶ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Kencana: Jakarta, 2011), hal 61.

¹⁷ Ibid.

pengawasan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, risiko kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalkan dan anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman..

IV. PENUTUP

a) Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak dan keselamatan anak, namun implementasinya memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak, serta pelibatan dalam program-program edukasi dan sosialisasi, dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan. Selain itu, pembentukan jaringan komunitas yang peduli terhadap isu ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Diperlukan juga kolaborasi yang erat antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan dukungan bagi korban dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam meminimalisasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak menyediakan landasan hukum yang kuat untuk menjamin hak dan keselamatan anak, namun implementasinya memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Peran masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak, serta pelibatan dalam program-program edukasi dan sosialisasi, dapat meningkatkan deteksi dini dan pencegahan tindak kekerasan. Selain itu, pembentukan jaringan komunitas yang peduli terhadap isu ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak. Diperlukan juga kolaborasi yang erat antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan layanan dukungan bagi korban dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam meminimalisasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa penyebab utama antara lain:

- 1) Faktor Sosial dan Budaya : Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, norma budaya yang mengabaikan hak anak, dan stigma yang mengelilingi korban dapat memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual.
- 2) Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran: Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak anak dan bahaya kekerasan seksual berkontribusi pada ketidakpedulian terhadap perlindungan anak.
- 3) Kondisi Ekonomi : Keterbatasan ekonomi seringkali menyebabkan situasi rentan bagi anak, di mana mereka bisa menjadi sasaran eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Pengabaian dan Kekerasan dalam Keluarga : Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, di mana terjadi kekerasan domestik atau pengabaian, dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kekerasan seksual.
- 5) Akses terhadap Teknologi : Perkembangan teknologi yang cepat, seperti internet, juga membuka peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi anak secara seksual melalui media sosial dan platform daring.

Penting untuk menyadari bahwa pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, upaya untuk mengatasi akar penyebab ini dapat dilakukan secara efektif..

b) Saran

Maka dari itu penulis memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menangani dan memberi perlindungan hukum bagi tindak kekerasan seksual pada anak

- 1) Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran: Masyarakat perlu diberi pendidikan yang lebih baik mengenai hak anak dan bahaya kekerasan seksual. Program edukasi di sekolah, komunitas, dan media harus dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan anak.
- 2) Pembentukan Jaringan Komunitas : Masyarakat dapat membentuk jaringan atau kelompok peduli anak yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi informasi, melakukan pengawasan, dan memberikan dukungan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan
- 3) Kolaborasi dengan Lembaga Terkait : Diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk merancang program pencegahan dan penanganan yang efektif. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga medis mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung: Jakarta, 2007
Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, (Journal.umy.ac.id),

Prianter Jaya Hairi. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya, (Jurnal Negara Hukum, vol-6, No. 1, Juni 2016

Irwan Safarudin Harahap. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jurnal Media Hukum, Vol-23, No. 1, 2016, 37-47

Satijpto Rahardjo. Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000

Udamoro, Wening dan Rahmawati Arifah 2021 Perlawanan Terhadap gender Order, Fakultas Ilmu Budaya, UGM, Cet. 1

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang TPKS

okup=tinjauan+yuridis+terhadap+peranan+lembaga+perlindungan+saksi+dan+korban+kekerasan+seksual+terhadap+anak+dalam+lingkungan+keluarga, diakses tanggal 15 September 2023 jam 12:45

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>. Diakses tanggal 15 September 2023 jam 13:03